

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari semua penjelasan yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, adalah sebagai berikut:

1. Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor Akibat Kebocoran di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

Praktik tukar tambah ban dalam bekas di bengkel ban Nat dan Maju Mapan sebelum transaksi dilakukan pelaku usaha memberikan pilihan kepada konsumen dan konsumen berhak untuk memilih. Pada saat proses transaksi terjadi, pelaku usaha melakukan penawaran dengan memberikan deskripsi (kualitas ban, jumlah tambalan dan kondisi ban dalam) mengenai ban dalam bekas yang akan dipakai dan juga harganya. Setelah transaksi terjadi tidak ada ucapan langsung dari pelaku usaha kepada konsumen untuk memberikan garansi mengenai ban dalam bekas.

2. Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Akibat Kebocoran di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung

Ditinjau dari hukum Islam tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor yang dipraktikkan di bengkel tambal ban Nat, jadi hak milik

sendiri itu masih hak milik pihak ketiga bukan hak milik pihak pertama yaitu pemilik bengkel karena pihak pertama pemilik bengkel belum memberitahukan secara jelas mengenai kegunaan ban lama yang bisa dijadikan transaksi tukar tambah ban dalam bekas. Asal-usul bannya tidak jelas (*majhul*) karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak ketiga selaku pemilik ban dalam bekas. Hal ini bisa dikategorikan dalam gharar karena asal-usul ban dalam tidak jelas dan pihak kedua yaitu konsumen tukar-menukar ban dalam bekas tidak mendapatkan informasi mengenai asal-usul ban dalam tersebut.

3. Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Akibat Kebocoran di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tukar tambah ban dalam bekas akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung dalam kegiatan transaksi tukar tambah ban dalam bekas yang dilakukan kedua pelaku usaha ke konsumen sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf a Jadi tidak ada unsur paksaan dalam menukar tambah ban bekasnya, pelaku usaha hanya menawarkan beberapa pilihan antara menambal ban biasa dengan tukar tambah ban

bekas konsumen berhak memilih. Akan tetapi ini tidak diperbolehkan dalam UUPK, hal ini tidak sesuai dengan pasal 8 ayat 2.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha untuk berhenti melakukan praktik tukar tambah ban dalam bekas atau jika tetap ingin melakukan tukar tambah ban dalam bekas pelaku usaha harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada konsumen.

2. Konsumen

Konsumen seharusnya lebih mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan tukar tambah ban dalam bekas. Karena meskipun memiliki efisiensi waktu tapi ban dalam bekas ini seharusnya tidak layak dipakai lagi.